

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No: 130 67 Tahun 2002 tentang pengakuan kewenangan Kabupaten dan Kota antara lain kewenangan memberikan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing merupakan kewenangan yang diserahkan kepada Bupati atau Walikota;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
- 14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);

- 15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota, adalah Kota Mojokerto ;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Walikota adalah Walikota Mojokerto;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kota Mojokerto ;
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu secara struktural, teknis dan operasional di bidang Retribusi Daerah atas dasar peraturan perundang-undangan;
- g. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kota Mojokerto;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto;
- Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- I. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- m. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan antar kerja umum yang meliputi penempatan tenaga kerja Antar Kerja Lokal, Antar Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Antar Negara serta penempatan tenaga kerja Warga Negara Asing pendatang;

- n. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP), adalah Warga Negara Asing yang memiliki Visa Tinggal Terbatas (VITAS) atau Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Ijin Tinggal Tetap (KITAP) untuk maksud bekerja didalam Wilayah. Republik Indonesia;
- o. Pengguna TKWNAP, adalah usaha perorangan, badan usaha atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukun Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak yang telah memiliki ijin mempekerjakan TKWNAP;
- p. Ijin Kerja Tenaga Asing atau disingkat IKTA adalah ijin tertulis yang diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja, BKPM atau pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan dan pada jabatan tertentu;
- q. Perpanjangan IKTA adalah ijin tertulis mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang yang diberikan kepada pemohon untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing di Kota Mojokerto dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu pada jabatan tertentu;
- r. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Perpanjangan IKTA, dipungut retribusi untuk mendapatkan perpanjangan IKTA.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian perpanjangan IKTA.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah tenaga kerja yang mendapatkan perpanjangan IKTA.

BAB III

PERPANJANGAN IZIN KERJA TKWNAP

· Pasal 5

- (1) Setiap pengguna TKWNAP yang berada di Kota Mojokerto wajib memiliki IKTA;
- (2) Berlakunya IKTA paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan berlakunya Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- (3) IKTA perpanjangan diajukan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya IKTA.

BAB IV

GOLONGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi perpanjangan izin kerja TKWNAP termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 7

Wilayah pemungutan Retribusi Perpanjangan IKTA adalah wilayah Kota Mojokerto.

BAB V

BESARNYA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) IKTA perpanjangan diterbitkan setelah pengguna membayar Retribusi Izin Mempekerjakan TKWNAP lunas dimuka sesuai dengan jangka waktu berlakunya IKTA;
- (2) Masa berlakunya IKTA yang kurang dari 1 (satu) bulan pengguna wajib membayar retribusi izin 1 (satu) bulan penuh;

- (3) Besarnya retribusi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US S. 100 (seratus US dollar) per bulan setiap orang TKWNAP;
- (4) Biaya perpanjangan IKTA TKWNAP disetor ke Kas Daerah Kota Mojokerto atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

PENGECUALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IZIN MEMPEKERJAKAN TKWNAP

Pasal 9

- (1) Pengecualian 'pembayaran retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKWNAP ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TKWNAP sebagai rohaniawan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Agama;
 - b. TKWNAP sebagai tenaga ahli dalam rangka kerja sama dan bantuan program atau dari luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Sekretaris Kabinet Republik Indonesia;
 - TKWNAP sebagai pekerja sosial yang telah memperoleh persetujuan dari pimpinan instansi dan atau lembaga terkait;
 - d. TKWNAP yang melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak atas persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan pertimbangan dari Menteri Teknis terkait;
 - e. TKWNAP bagi tenaga pengajar dan atau instruktur asing setelah mendapat persetujuan dari instansi atau lembaga terkait.
- (2) Mekanisme dan tata cara pengecualian dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Walikota menunjuk pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi Izin Perpanjangan IKTA yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) TKWNAP yang dipekerjakan oleh pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dideportasi dari wilayah Indonesia.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah tersebut;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret sescorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih anjut oleh Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 22 Juli 2002
WALIKOTA MOJOKERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 Juli 2002 SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI Pembina Utama Muda NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 14/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing di Kota Mojokerto dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 15 : cukup jelas